

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan keseluruhan aspek yang erat kaitannya dengan bank, meliputi kelembagaannya, aktivitas usahanya, aturan serta proses dalam setiap pelaksanaan kegiatan usaha (Darmawi, 2011). Sedangkan yang dimaksud dengan bank ialah lembaga/badan usaha yang menjalankan kegiatan utamanya berupa penghimpunan dana yang kemudian menyalurkan kembali dana yang didapatnya tersebut ke masyarakat guna memperoleh profit serta menjadi penyedia layanan pada lalu lintas pembayaran (Rivai et al., 2013).

Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki peranan yang sangat penting dalam kaitannya dengan perekonomian negara. Namun demikian, penerapan sistem bunga pada bank konvensional masih menjadi permasalahan bagi kebanyakan masyarakat muslim di Indonesia (Karim, 2012). Menanggapi keresahan tersebut, pada tahun 1991 akhirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan prakasanya mendirikan bank syariah pertama di Indonesia yang diberi nama Bank Muamalat Indonesia (Syafriada & Abror, 2011). Pendirian bank Muamalat tersebut sekaligus menjadi penanda mulai berkembangnya bank syariah di Indonesia.


Pendirian bank syariah tersebut didukung dengan adanya regulasi pemerintah yang tertuang dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimana pada UU tersebut perbankan dengan sistem bagi hasil hanya dijadikan

sebagai sisipan isi saja (Syafriada & Abror, 2011). Peraturan tersebut kemudian mengalami revisi dengan penambahan peraturan didalamnya memuat landasan diperbolehkannya Bank Umum Konvensional untuk dapat memberlakukan *Dual banking System* atau pembukaan cabang Unit Usaha Syariah (Putra, 2017). Peraturan tentang perbankan kembali mengalami perbaikan dengan dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2008. UU tersebut memberikan pengaturan lebih rinci mengenai pemberlakuan *spin-off* antara Unit Usaha Syariah (UUS) yang bank umum konvensional miliki menjadi Bank Umum Syariah (BUS) yang berbadan hukum terpisah (Supriyanto et al., 2019).

Adanya revisi serta perbaikan-perbaikan pada peraturan perundang-undangan tersebut memberikan peluang yang lebih besar bagi Perbankan Syariah untuk dapat terus berkembang di Indonesia. Perkembangan itu sendiri dapat dilihat dari seberapa besar pertumbuhan serta pencapaian aset yang perbankan syariah miliki hingga sekarang ini. Pertumbuhan aset sendiri dapat dimaknai sebagai semakin meningkatnya harta serta kekayaan ekonomi perusahaan peroleh pada masa yang akan datang dari transaksi yang sudah berlalu, yang memiliki peran dalam operasional perusahaan yang dinilai dan diakui sesuai pada prinsip akuntansi yang berlaku (Oktavianti & Nanda, 2019). Yang dimana perkembangan dan pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat dari data berikut ini :

Gambar 1 1

Diagram Perbandingan Total Aset Bank Syariah dengan Bank Umum Nasional (dalam miliaran)




Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (data diolah 2024)

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa total aset bank syariah selalu mengalami peningkatan tahun ke tahunnya. Dimulai pada tahun 2018 total aset yang bank syariah miliki sebanyak 477.327 miliar rupiah dan hingga akhir tahun 2022 total aset yang dimiliki bank syariah telah mencapai 782.100 miliar rupiah. Selanjutnya pada bank umum nasional ternyata jumlah asetnya juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ditahun 2018 jumlah asetnya sebesar 8.068.346 miliar rupiah dan pada akhir tahun 2022 jumlah asetnya telah mencapai angka 11.113.321 miliar rupiah. Meskipun secara perbandingan total aset yang bank syariah miliki masih terpaut jauh dibawah bank umum nasional, namun tidak dapat dipungkiri jika stabilitas serta perkembangan perbankan syariah di Indonesia terus mengalami pergerakan yang sangat signifikan.

Pergerakan tersebut dapat dilihat dari sisi perkembangan market share perbankan syariah yang juga terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2022 telah mencapai 7,03%. Berikut merupakan tabel perbandingan perkembangan market share perbankan syariah dengan perbankan nasional dari tahun 2013 sampai tahun 2022 :

Gambar 1 2

Diagram Perbandingan Market Share bank Syariah dengan Bank Umum Nasional



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (data diolah 2023)

Dapat diketahui dari data diatas jika market share perbankan syariah pada tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami kecenderungan terus meningkat. Akan tetapi, perkembangan market share pada 2013 sampai 2015 secara berturut-turut mengalami tren penurunan dari 4,89% menjadi 4,85% dan kemudian 4,83% . Hal tersebut belum sesuai dengan target capaian yang Bank Indonesia tetapkan dalam cetak biru tahun 2011 yang menargetkan sebesar 5% untuk pertumbuhan market share perbankan syariah. Penurunan market share

ini, dapat terjadi karena pertumbuhan total aset perbankan syariah yang masih tertinggal jauh berada dibawah pertumbuhan perbankan nasional (Putra, 2017).

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan aset bank syariah tersebut, ada dari faktor internal maupun eksternal. Salah satu faktor tersebut adalah jumlah kantor. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang pernah Putra (2017) lakukan, yang menemukan bahwa banyaknya jumlah kantor bank syariah berbanding lurus atau berpengaruh positif terhadap jumlah total aset yang bank syariah miliki. Menurutnya, semakin banyak jumlah kantor yang bank syariah miliki, maka nasabah penabung juga akan semakin banyak. Dengan begitu, maka jumlah aset bank syariah pun akan semakin meningkat.

Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan total aset juga adalah *Non Performing Financing* (NPF). Jika suatu bank syariah memiliki rasio NPF yang tinggi, maka tingkat kemampuan operasional bank tersebut bisa terbilang rendah. Semakin tinggi nilainya, maka tingkat pendapatan serta pertumbuhan total aset bank tersebut akan semakin rendah (Hanafia & Karim, 2020).

Inflasi juga menjadi salah satu pengaruh pertumbuhan total aset dalam perbankan. Oktavianti & Nanda (2019) menyatakan bahwa saat inflasi meningkat, nilai riil tabungan masyarakat akan mengalami penurunan. Hal tersebut karena masyarakat akan banyak menggunakan dana tabungannya untuk memenuhi kebutuhan dengan harga-harga barang yang semakin meningkat. Akibatnya, tingkat pendapatan laba bank syariah akan berkurang dan hal tersebut tentunya berdampak pada pertumbuhan aset bank. Pendapat ini diperkuat dengan penelitian yang Megasuri & Sari (2019) lakukan yang

menyatakan jika pertumbuhan total aset perbankan syariah dipengaruhi secara negatif oleh inflasi.

FDR (*Financing to Deposit Ratio*) juga merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset. Tingkat likuiditas bank syariah rendah apabila rasio FDRnya tinggi. Demikian itu karena dana yang dibutuhkan untuk penyaluran pembiayaan terbilang tinggi (Wahyu, 2016). Selain itu, rasio kecukupan modal pada bank syariah juga menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan aset. Rasio kecukupan modal ini biasa dikenal dengan istilah CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Besarnya rasio CAR yang bank syariah miliki, menunjukkan tingkat kemampuan bank tersebut dalam upayanya mencegah terjadinya kerugian secara finansial (Adnan et al., 2016).

Berdasarkan beberapa penelitian literatur sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan keseluruhan aset perbankan syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari internal bank maupun faktor eksternalnya. Dari faktor internal, variable DPK, FDR, CAR, NPF, BOPO dan jumlah kantor terbukti mempengaruhi pertumbuhan aset. Sedangkan dari sisi eksternal, pertumbuhan total aset bank syariah dipengaruhi oleh inflasi.

Mengacu pada tinjauan literatur yang telah ada sebelumnya, menarik minat penulis untuk meneliti tentang determinan apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan total aset Bank Syariah serta untuk mengetahui seberapa besar dampaknya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji determinan diatas dari sisi internal bank apakah benar terdapat pengaruhnya terhadap pertumbuhan total aset bank syariah serta untuk mengetahui situasi dan keadaan perbankan

syariah beberapa tahun terakhir ini. Untuk itu penelitian tertarik untuk mengambil judul **“Determinan Internal yang Mempengaruhi Pertumbuhan total aset Bank Syariah di Indonesia Periode 2018-2022”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah CAR secara parsial memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan total aset perbankan syariah di Indonesia?
2. Apakah NPF mempengaruhi pertumbuhan total aset perbankan syariah di Indonesia secara parsial?
3. Apakah FDR mempengaruhi pertumbuhan total aset perbankan syariah di Indonesia secara parsial?
4. Apakah faktor internal bank berupa CAR, NPF dan FDR secara simultan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan total aset perbankan syariah di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji apakah variabel CAR perbankan memiliki pengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan aset bank syariah tahun 2018-2022
2. Untuk mengkaji apakah variabel NPF perbankan memiliki pengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan aset bank syariah tahun 2018-2022
3. Untuk mengkaji apakah variabel FDR perbankan memiliki pengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan aset bank syariah tahun 2018-2022

4. Untuk mengkaji apakah faktor-faktor yang berupa CAR, NPF serta FDR secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan asset bank syariah tahun 2018-2022

D. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis

Memberikan opsi pola penelitian nyata mengenai faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan total asset perbankan berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan rasio NPF, CAR, dan FDR sebagai faktor internalnya.

2. Secara Praktis

Berperan sebagai pengetahuan atau sumber informasi bagi manajemen bank syariah dalam mempertahankan kualitas pertumbuhan total asset dengan mengontrol kinerja keuangan FDR, NPF, dan CAR atau melakukan penyesuaian kegiatan operasionalnya.